

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN DAN IMPLEMENTASI AKAD RAHN TASJILY DI BMT UGT NUSANTARA KCP PAGAK MALANG

Anisa Nurul Hidayah¹, Muhammad Romli Muar²

^{1,2} Perbankan Syari'ah, Universitas Islam raden Rahmat Malang, Malang, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembiayaan serta implementasi akad Rahn Tasjily di BMT UGT Nusantara KCP Pagak Malang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, dengan mendeskripsikan secara rinci pelaksanaan pembiayaan Rahn Tasjily serta menganalisis efektivitasnya dalam mendukung kebutuhan pembiayaan anggota. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, kemudian dianalisis untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akad Rahn Tasjily dengan prinsip syariah serta efektivitasnya dalam meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad Rahn Tasjily di BMT UGT Nusantara KCP Pagak Malang telah sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam sosialisasi produk dan pemahaman anggota terhadap akad tersebut. Secara keseluruhan, pembiayaan Rahn Tasjily dinilai efektif dalam membantu anggota memperoleh dana dengan jaminan barang berharga, meskipun peningkatan literasi dan optimalisasi layanan masih diperlukan untuk meningkatkan jangkauan dan pemanfaatan produk ini.

KATA KUNCI

Efektivitas, Pembiayaan, Implementasi, Akad Rahn Tasjily, BMT



**MJ Bahrain : Jurnal
Keuangan Islam dan
Akuntansi**

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of financing and the implementation of the Rahn Tasjily contract at BMT UGT Nusantara Pagak Malang Branch. The research employs a descriptive-analytical method, providing a comprehensive description of the Rahn Tasjily financing process and analyzing its effectiveness in supporting members' financing needs. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed to evaluate the compliance of Rahn Tasjily implementation with Sharia principles and its effectiveness in improving access to financing for the community. The results indicate that the implementation of the Rahn Tasjily contract at BMT UGT Nusantara Pagak Malang Branch complies with Sharia regulations, although some challenges remain in product socialization and members' understanding of the contract. Overall, Rahn Tasjily financing is considered effective in helping members obtain funds using valuable goods as collateral, although increasing financial literacy and optimizing services are still needed to enhance product outreach and utilization.

KEYWORDS

Effectiveness, Financing, Implementation, Rahn Tasjily Contract, BMT

A. PENDAHULUAN

Ekonomi manusia tidak selalu berjalan baik untuk memenuhi kebutuhannya karena ada yang namanya pergerakan hidup. Dengan kondisi ekonomi yang kurang baik maka dapat menghalangi seseorang khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup (Taufiq & Illahi 2023). Hal tersebut menyebabkan peningkatan pengajuan pinjaman oleh masyarakat melalui lembaga keuangan baik konvensional, lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan non-perbankan (Indarvani, 2020). Dalam transaksi pengajuan pinjaman di lembaga keuangan syariah tidak akan luput dari akad, akad adalah persyaratan syariah yang paling penting untuk setiap transaksi keuangan, akad bisa diartikan sebagai komitmen yang dibentuk oleh nilai-nilai syariah dan mengacu pada keputusan, perbaikan, kesepakatan, atau transaksi. Transaksi dianggap halal apabila akadnya sesuai dengan syariah, jika tidak maka menurut hukum dianggap batal atau tidak sah.

Dalam penelitian ini, tertuju pada pembahasan BMT (*Baitul Maal waat Tamwil*). BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi dan memiliki kegiatan yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit seperti zakat, infaq dan sedekah dan di sisi lain sebagai pengumpulan dan penyaluran dana yang komersial. Lembaga ini didirikan dengan maksud memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah. (Qaiyim Asy'ari, 2022). BMT juga memberikan pembiayaan/kredit terhadap anggotanya seperti yang diberikan oleh perbankan kepada nasabahnya. Karena prinsip dari sebuah koperasi adalah dari anggota untuk anggota, serta mensejahterakan anggotanya. (Magfiroh, 2020)

Salah satu BMT yang terkenal di Indonesia adalah BMT-UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri. BMT ini mempunyai banyak cabang dan cabang pembantu, salah satunya yang terdapat di Malang yaitu: BMT UGT KCP Pagak memfasilitasi masyarakat setempat dalam menggunakan jasa keuangan dengan produk-produk yang sesuai syariah. Beberapa produk yang terdapat di BMT UGT KCP Pagak antara lain: Produk Tabungan, Produk Pembiayaan, Produk Jasa-jasa dan Produk Gadai Emas Syariah. (Qaiyim Asy'ari., 2022).

Diantara produk pembiayaan yang menjadi pilihan anggota di BMT Nusantara adalah pembiayaan *rahn tasjily*. Pembiayaan *rahn tasjily* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara menjadi solusi dalam mengatasi pemecahan problem yang diajukan oleh anggotanya dan setiap anggota berhak untuk mengajukan pembiayaan yang sesuai dengan kondisi ekonomi yang mereka butuhkan. (Qaiyim Asy'ari, 2022).

Pembiayaan *rahn tasjily* tidak seperti gadai yang pada umumnya barang yang digadaikan menjadi jaminan atas hutang dan barang jaminan tersebut dalam penguasaan murtahin, namun dalam akad ini jaminan dalam bentuk barang atas utang, barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*) Akad ini didalamnya, penerima pinjaman (rahin) menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin dan penyerahan ini tidak memindahkan kepemilikan barang. Meskipun demikian, murtahin

berkewenangan untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi. (Dwi Anggraeni Saputri, 2020.)

Masalah pengawasan pembiayaan merupakan bagian yang penting, di mana pengawasan lebih ditekankan dalam menjalankan prosedur-prosedur yang ada pada BMT UGT Nusantara. Salah satu tujuan dengan adanya pelaksanaan pengawasan dalam pembiayaan *rahn tasjily* adalah mengurangi pembiayaan bermasalah. Untuk memperoleh wawasan tentang pengawasan yang terdapat pada di BMT UGT Nusantara dalam mengurangi pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan *rahn tasjily*, (Maman Surahman dan Panji Adam, 2017.) Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah Dalam Penelitian diantaranya pembiayaan dan implemntasi Akad Rohn di BMT UGT Nusantara KCP Pagak.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu model penelitian dengan menggambarkan dan menggambarkan keadaan obyek dan subyek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Setelah menggambarkan kondisi tersebut, kemudian dipecah atau dianalisis melalui teori-teori yang digunakan. Dengan demikian alasan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis lebih mudah untuk memulai alur cerita. Dengan kata lain, tidak harus dimulai dari peristiwa yang terjadi tadi, tetapi dari mana saja asalkan bisa padu padan paragraf satu dengan paragraf berikutnya. Jenis penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu penelitian deskriptif (Description Research), Penelitian Tindakan (Operation Research research) dan Eksperimen. Namun, peneliti menggunakan penelitian deskriptif yang paling sederhana dibandingkan dengan penelitian lainnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang telah disebutkan, yang hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan kerangka metodologis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian

rahn tasjily mengacu pada akad dasar akad rahn secara umum. Menurut etimologi, *rahn* berarti *al-tsubut wa dawam* (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti *al-habs wa luzum* (pengekangan dan keharusan). *rahn* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (*tabarru*) sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Pemberian *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah* yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti pinjam-meminjam, titipan, dan *qirad* (Syafe'i, 2001:160). Rozalinda (2017:252) menyatakan bahwa *ar-rahn* merupakan akad yang menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta tersebut harta utang dapat di lunasi jika utang itu tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.(Puspa Indraswari, 2018).

Efektivitas

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas diukur berdasarkan hasil yang tercapai dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, serta seberapa efisien sumber daya yang digunakan dalam proses tersebut. Dalam konteks manajemen atau penelitian, efektivitas sering digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya (Fitzgerald & Boulter, 2014).

BMT

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi untuk mengelola dan mengembangkan dana umat melalui kegiatan simpan pinjam, pembiayaan, serta penghimpunan zakat, infak, dan sedekah. BMT beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian), serta mengutamakan keberlanjutan sosial dan ekonomi anggota serta masyarakat pada umumnya. BMT berperan sebagai lembaga yang mendukung pemberdayaan ekonomi umat Islam, terutama dalam menyediakan akses keuangan yang tidak berbasis bunga.

Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, atau Keputusan ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Keputusan kebijakan.

Ketentuan akad rahn

Ketentuan-ketentuan umum akad Rahn adalah sebagai berikut (Suhadak, 2017:28), seperti:

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan Marhun
 - 1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.

- 2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Penerapan pembiayaan akad Rahn pada BMT UGT KCP PAGAK

Salah satu produk pembiayaan pada BMT UGT KCP PAGAK adalah menggunakan akad rahn, menggunakan akad rahn dalam pembiayaan bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pembiayaan rahn merupakan perjanjian hutang piutang dimana pihak murtahin menahan barang atau surat berharga sebagai jaminan. Barang yang bisa digadaikan pada BMT adalah berupa surat berharga seperti sertifikat tanah kering, sertifikat rumah atau bangunan, SK, BPKB mobil dan motor, BMT tidak memanfaatkan barang yang dijaminan oleh Rahin, Barang akan disimpan dan diasuransikan sebagai antisipasi terhadap resiko kerusakan atau kehilangan atas barang jaminan.(Bosta Sihombing, 2019.)

Biaya ujroh digunakan untuk untuk biaya sewa tempat yang dikenakan pada barang agunan yang dititipkan kepada BMT. Untuk di simpan, dilakukan penggunaan anggaran yang termasuk biaya operasional. Jadi biaya ujroh digunakan untuk sewa tempat penyimpanan barang agunan. Penetapan biaya simpan (ujroh) diukur dari berdasarkan besarnya nilai pinjaman.(Bosta Sihombing, 2019.)

Apabila ada nasabah yang tidak dapat melunasi hutangnya maka barang jaminannya akan dieksekusi. Tetapi sebelum dieksekusi akan diberikan peringatan terlebih dahulu, peringatan pertama yaitu secara verbal berkunjung langsung kerumah nasabah yang bersangkutan waktu prosesnya 1-2 bulan kemudian untuk peringatan kedua akan dikirimkan surat penggilan pertama, kedua, sampai ketiga. apabila jaminan sertifikat tanah atau rumah maka akan dilakukan lelang apabila BPKB maka akan dilakukan penjualan bersama dengan rahin. Untuk jaminan yang dilelang berkas akad yang sudah dilakukan nasabah sebelumnya diserahkan kepada notaris kemudian notaris mendatangi nasabah yang bersangkutan untuk melakukan negoisasi apabila nasabah tetap tidak mampu juga untuk membayar maka notaris langsung kebalai lelang dan ketika surat ijin pelelangan sudah keluar maka langsung melalang barang jaminan tersebut.

Selain biaya ujroh yang diwajibkan rahin untuk membayarnya, juga ada biaya administrasi. Biaya administrasi digunakan untuk keperluan formulir, petugas yang melakukan survey lapangan. Untuk nilainya 2,5% dari besarnya nilai pinjaman.(Rusandi, n.d.,2019.) Akad rahn dan ijarah yang ada dipembiayaan rahn bukan termasuk pengabungan akad, sebab ke dua akad tersebut masing-masing obyeknya berbeda. Akad rahn yang menjadi obyek adalah barang agunan, sedangkan akad ijarah yang menjadi obyek adalah tempat yang disewakan untuk menyimpan barang agunan (Nur & Kusmiyati, 2019).

Kemudian untuk sistem penjualan barang jaminan yang pertama dilakukan oleh pihak ketiga yaitu memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan ketika tidak bisa menyelesaikan baru kita lakukan lelang dan harga yang tertinggi itu yang kita lepas apabila ada lebihan dari penjualan maka akan dikembalikan kepada yang

bersangkutan, tetapi apabila dalam penjualan tersebut terjadi kekurangan yaitu tidak dapat menutupi hutangnya maka pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk menambah atau membayar sisa tersebut.

Selama ini tidak pernah jaminan lebih rendah dari pada jumlah pinjaman apabila rendah maka akan diminta untuk tambahan jaminan atau ditolak. Jadi selama ini tidak pernah terjadi kekurangan karena tidak memakai sistem seperti itu apabila digunakan maka akan rugi. Ada pembiayaan minimal dengan jaminan ditaksir oleh bagian peneliti lapangan (Nur & Kusmiyati, 2019). Bapak Yoni adalah seorang Petani, dia ingin melakukan perawatan terhadap tanaman tebunya, tetapi uang bapak Yoni tidak mencukupi untuk biaya perawatan. Tetapi dia memiliki tanah seluas 400 m. Dia membutuhkan dana sebesar 20.000.000, maka dia menggadaikan sertifikat tanahnya selama 6 bulan. Pembiayaannya direalisasi pada tanggal 16 Februari 2025 dan jatuh tempo pada 16 Agustus 2025.

Jadi pimpinan BMT yang di jadikan sebagai narasumber menyimpulkan Pembayaran pembiayaan dengan menggunakan akad Rahn di di BMT UGT Capem Paiton dibedakan menjadi dua, yaitu dengan cara angsuran dengan batas waktu selama 3 tahun dan yang kedua dengan jatuh tempo dengan batas waktu selama 6 bulan. Dalam pembiayaan ini nasabah akan dikenakan ujroh/fee 2,2% per bulannya.

Implementasi Akad Rahn pada BMT BMT KCP PAGAK

Pada BMT UGT KCP PAGAK menggunakan akad rahn dalam pembiayaan bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang kemudian sekarang pembiayaan Rahn merupakan salah satu produk yang banyak diminati, banyak nasabah yang memilih untuk menggunakan fasilitas rahn dalam memenuhi pinjamannya karena syarat dan prosedur pencairan dana yang mudah dan cepat. Karena bagi nasabah yang ingin meminjam sejumlah dana dengan angunan berbasis syariah hanya perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Petugas memproses permohonan pembiayaan nasabah apakah telah memenuhi persyaratan.:
Nasabah membawa FC berkas pengajuan pembiayaan seperti FC KTP suami-istri, surat nikah, KK, agunan seperti BPKB beserta STNK dan foto kendaraan / agunan.
- b) Nasabah menyerahkan barang yang dijadikan jaminan seperti BPKB, sertifikat yang bernilai, kalau PNS kartu taspen atau SK.
- c) Permohonan dipelajari oleh bagian umum apakah sudah memenuhi persyaratan apabila belum maka harus dilengkapi.
- d) Selanjutnya dilakukan survey lapangan, untuk melakukan pembuktian jaminan dan mengkaji kondisi objektif nasabah yang bersangkutan.
- e) Kemudian dilakukan analisa terhadap pemohon untuk menganalisa secara detail terhadap kelayakan calon nasabah dan barang yang dijadikan jaminan. Artinya ada dua sisi yang harus dipelajari dari pemohon pembiayaan.
- f) Hasil yang didapat kemudian direkomendasikan kepada pimpinan untuk untuk penentuan apakah dikabulkan 100% karena memenuhi persyaratan ataukah ditolak atau juga diterima 50% dari data yang diberikan pemohon.

- g) Apabila sudah ditetapkan maka dilakukan proses pencairan dan kesepakatan biaya-biaya.

Selanjutnya melakukan survey lapangan, survey terhadap nasabah yang dilakukan oleh petugas Calon nasabah datang untuk mencari informasi:

- 1) Pemberian form pembiayaan.
- 2) Dari data calon nasabah pada form pembiayaan kemudian di analisa oleh pihak BMT.
 - a) Analisa data diri nasabah
 - b) Analisa usaha atau pekerjaan beserta legalitasnya
 - c) Analisa jaminan atau collateral, nilai jaminan serta legalitas kepemilikan (Oktaviananda, 2020.)
- 3) Hasil analisa diserahkan ke pimpinan BMT, untuk diberi disposisi apakah pengajuan bisa direalisasikan atau tidak berdasarkan hasil analisa sebelumnya.
- 4) Berkas diserahkan ke bagian pembiayaan untuk proses akad pembiayaan.
- 5) Pencairan pembiayaan langsung diteller BMT UGT KCP PAGAK.
- 6) Menggunakan sistem teknologi informasi, dimana BMT UGT Nusantara KCP PAGAK sudah memiliki program keuangan sendiri untuk pencatatan semua transaksi yang terjadi.
- 7) Metode manual, dengan menggunakan slip angsuran, kartu angsuran dan yang lainnya.(Magfiroh et al., 2020)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembiayaan dengan akad Rahn Tasjily di BMT UGT Nusantara KCP Pagak Malang telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, tingkat kepercayaan anggota yang tinggi, serta manfaat pembiayaan yang dirasakan anggota dalam mendukung kebutuhan produktif maupun konsumtif. Prosedur di BMT UGT Nusantara KCP Pagak pembiayaan Rahn akan direalisasikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, kemudian dilakukan prosedur analisa jaminan yang meliputi: Surat Hak Milik (SHM) tanah atau bangunan dan juga BPKB kendaraan bermotor.

Dari segi implementasi akad Rahn Tasjily, BMT telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari proses pengajuan, penilaian agunan, hingga pencairan dana. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman sebagian anggota tentang mekanisme Rahn Tasjily secara mendalam serta perlunya peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, pembiayaan Rahn Tasjily di BMT UGT Nusantara KCP Pagak Malang dinilai efektif dalam memperluas akses pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan dana cepat dengan skema syariah, meskipun perlu adanya penguatan sosialisasi, pendampingan, serta evaluasi berkala agar implementasi akad Rahn Tasjily semakin optimal dan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

E. REFERENCES / DAFTAR PUSTAKA

- Asy, Q., Muarrofah, Z., & Al Khairat Pamekasan, I. (2022). NGEJHÁ Jurnal Pengabdian Masyarakat IMPLEMENTASI GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1.
- Alsyaf STIS Al-Maliki Koncer Darul Aman Tenggara Bondowoso, A. (2019). Sistem Pembiayaan Di Bmt-Ugt Sidogiri Capem Banyuputih Situbondo. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Dinar, 6(2), 17–26. <https://doi.org/10.21107/dinar>
- ANALISIS PEMBERIAN KREDIT GADAI KCA (KREDIT CEPAT AMAN) DANPENANGANAN KREDIT MACETPADA PT. PEGADAIANCABANG ABEPURA. (n.d.). Jurnal JENDELA.
- Asry Damayanti. (2023). ANALISIS PRAKTIK RAHN TASJILY DI BMT AL-HIKMAH SEMESTA CABANG KEMBANG DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG RAHN TASJILY. <https://journal.unisnu.ac.id/jsef>
- Donetha, N., Pembimbing, S., Bachtiar, M., Kn, M., Hasanah, U., Alamat, M., Melur, J., & Kehutanan Nomor, K. (n.d.). AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN GADAI YANG BARANG JAMINAN BERASAL DARI HASIL KEJAHATAN (Studi Kasus Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gurun Lawas Kota Padang Dengan Pemberi Gadai). <http://coozarief.blogspot.com/2011/02/bezit.html>,
- Ekonomi, J., Syariah, P., & Hasanah, K. (2016). Iqtishadia PENGARUH KARAKTERISTIK MARKETING SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH BMT UGT SIDOGIRI CABANG PAMEKASAN. PENGARUH KARAKTERISTIK MARKETING SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH BMT UGT SIDOGIRI CABANG PAMEKASAN, 3.
- Lubaba, A., Iai, , & Cirebon, B. B. (n.d.). IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Tukmudal-Sumber-Cirebon).
- Magfiroh, D., Amalia Zubaedah, P., & Maghfiroh, D. (2020). Analis Pelaksanaan Akad Rohn Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, 11(2), 68–75.
- Maman Surahman dan Panji Adam. (2017). PENARAPAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD RAHN DI LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH. Jurnal Law and Justive, 2
- Mukarromah, M., & Widana, I. O. (2021). Pengaruh Minat Anggota Terhadap Perkembangan BMT UGT Sidogiri Cabang Jakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 467. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1498>
- Nur, A., & Kusmiyati, S. (2007). Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan): Vol. I (Issue 1).
- Oktaviananda, A., & Kenotariatan, P. M. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Jaminan Gadai Saham (Vol. 5, Issue 2020). PENGARUH PENDAPATAN TERHADAP PEMBIAYAAN GADAI (RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH WAY HALIM 2016-2018. (n.d.). Dwi Anggraeni Saputri, 5.
- Puspa Indraswari. (2018). PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)AMANAHA UMMAHTERHADAP PENINGKATAN USAHA PEDAGANG KECIL DI

- PASAR KARAH SURABAYA. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5.
- Rohmatuzzakiyah, A., & Sadiqin, A. (2022). Peningkatan Transaksi Produk Simpanan Di Koperasi Syariah Melalui Etika Pemasaran Islam. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1099–1108. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.131>
- Rudi Satria. Z. (2020). IMPLEMENTASI (RAHN) PADA PT. LKMS BMT ALMABRUK BATUSANGKAR PERSPEKTIF FIKIH EKONOMI. In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 11, Issue 2).
- Rusandi, H. (n.d.). DINAMIKA DIALEKTIKA ULAMA' MAZHAB TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI (AR-RAHN).
- Saifuddin, A. K. (2021). PENERAPAN SISTEM GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Desa Trebungan Kec . Mlandingan Kab.Situbondo). *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol.7, 7(1), 12–38.
- Srimulyani, N., Salsa, A., Pebriani, A., & Rahmi, D. (n.d.). Efektivitas Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Mengatasi Praktik Rentenir pada BMT Itqan Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1848–1861. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4773>
- Sukron, S. M., & Windyarti. (2021). PROGRAM BUNDLING PRODUK SWB2P DALAM PERSPEKTIF SYARIAH (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri CAPEM Cibitung). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 30–39. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.174>
- Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Sharia Economic Law*, 1.
- Wafiroh, ul, Hakim, R., & Amalia, R. (2022). International Journal of Islamic Economics Development and Innovation (IJIEDI) STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BMT UGT NUSANTARA CABANG BOTOLINGGO ARTIKEL PENELITIAN (Vol. 1, Issue 2). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/issue/view/1079>
- Yuniati, S., Tinggi, S., Islam, A., Sibawayhie, A., & Situbondo, B. (2022). Analysis of Factors Driving Customer Satisfaction in Murabahah Financing at BMT Tanjung Paiton Probolinggo. *Analysis of Factors Driving Customer Satisfaction in Murabahah Financing at BMT Tanjung Paiton Probolinggo*, 3. <https://doi.org/10.1234/lan>